



## **PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**

### **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

JL. Ir. Soekarno (G.Obos XI) Komplek Pemerintahan Kota Palangka Raya  
(0536) 3239164 - 3242390 Fax.(0536) 3242390  
Palangka Raya

#### **PENGUMUMAN**

**Nomor : 870/95/BKPSDM. PK2PA/VII/2020**

#### **TENTANG**

### **PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG SELEKSI CPNS FORMASI TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019 Nomor K 26-30/V116-4/99 tanggal 27 Juli 2020 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan Pengumuman Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Nomor: 870/39/PK2PA/BKPSDM/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Daftar Peserta Test Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya WAJIB melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 1 s.d. 7 Agustus 2020 melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscn.bkn.go.id>;
2. Peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagaimana dimaksud pada angka 1 :
  - a. dapat memilih lokasi tes dan diperkenankan untuk melakukan perubahan lokasi tes maksimal sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 1 s.d. 7 Agustus 2020;
  - b. WAJIB melakukan pencetakan Kartu Tanda Peserta Ujian SKB mulai tanggal 8 Agustus 2020 melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscn.bkn.go.id>;
3. Jadwal dan tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan diumumkan lebih lanjut melalui website resmi BKPSDM Kota Palangka Raya <https://bkpsdm.palangkaraya.go.id> dan papan pengumuman BKPSDM Kota Palangka Raya;
4. Ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 17/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagai berikut:
  - a. Kebijakan umum bagi Peserta seleksi:
    - 1) Dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tes;
    - 2) Tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat tes;
    - 3) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;



- 4) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
- 5) Peserta yang suhu tubuhnya  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  (dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), apabila hasil pemeriksaan kedua tetap memiliki suhu tubuh  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  Peserta dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan, apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta dapat mengikuti seleksi dengan diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan khusus) dan diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
- 6) Apabila peserta dengan hasil pengukuran suhu  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan tidak dapat mengikuti tes, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti tes pada sesi cadangan satu hari setelah jadwal akhir seleksi;
- 7) Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi tes mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

b. Kewajiban bagi peserta:

- 1) Sebelum berangkat peserta diharuskan dalam kondisi bersih (mandi dan cuci rambut) serta menjaga kebersihan;
- 2) Menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan agar dapat sampai pada tujuan dan mengikuti seleksi;
- 3) Wajib hadir di lokasi tes paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan tes dimulai;
- 4) Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- 5) Wajib membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku dan Kartu Tanda Peserta Ujian SKB serta menunjukkan kepada Panitia;
- 6) Membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik);
- 7) Mengenakan kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak dan celana panjang/rok berwarna hitam (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, dan sandal). Bagi peserta yang berjilbab, menggunakan jilbab warna hitam;
- 8) Duduk pada tempat yang ditentukan;
- 9) Peserta melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- 10) Peserta selama melaksanakan seleksi dengan CAT BKN, apabila ada keluhan kesehatan agar melapor kepada panitia seleksi;
- 11) Mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai;
- 12) Mengerjakan semua soal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu.

c. Larangan bagi peserta:

- 1) Membawa buku, catatan, jam tangan, perhiasan, kalkulator, dan peralatan elektronik seperti laptop, tablet, flashdisk, telepon



genggam (handphone) atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;

- 2) Membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan tes;
- 3) Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
- 4) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
- 5) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung;
- 6) Merokok dalam ruangan;
- 7) Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari panitia.

d. Sanksi bagi peserta:


- 1) Peserta yang terlambat pada saat dimulainya tes tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap **GUGUR**;
- 2) Peserta dengan hasil pengukuran suhu  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  yang tidak dapat mengikuti tes dan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes pada sesi cadangan, namun tidak mengikuti tes pada sesi cadangan, maka peserta tersebut dianggap **GUGUR**;
- 3) Peserta yang melanggar ketentuan dianggap **GUGUR** dan dikeluarkan dari ruangan tes, namanya dicoret dari daftar hadir serta dinyatakan **TIDAK LULUS**.

5. Lain-lain

- a. Peserta yang tidak hadir/terlambat pada waktu dan tempat pelaksanaan seleksi yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan **TIDAK LULUS** dalam proses Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara Formasi Tahun 2019;
- b. Lokasi ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya Formasi Tahun 2019 ditentukan berdasarkan lokasi tes yang dipilih oleh peserta pada saat mendaftar ulang melalui <https://sscn.bkn.go.id>;
- c. Peserta dan pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan ujian;
- d. Pengantar peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan;
- e. Pengantar peserta berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan;
- f. Informasi lebih lanjut akan disampaikan melalui website resmi BKPSDM Kota Palangka Raya <https://bkpsdm.palangkaraya.go.id> dan/atau laman <https://sscn.bkn.go.id>;
- g. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;

Palangka Raya, 30 Juli 2020

Kepala Badan Kepegawaian Dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kota Palangka Raya,



**SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda / (IV/c)

NIP. 19690308 199003 1 007